



PUTUSAN

Nomor : 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **ARPAN ALS APONG BIN ABING;**
Tempat lahir : Lebak;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 6 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pasirwaru RT.005/RW.004 Desa
Ciburuy kecamatan Curug Bitung, kabupaten
Lebak, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2022;

Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Rangkasbitung Kelas III, berdasarkan Penetapan/Perintah Penahanan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022;
- Penuntut umum perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb, tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, No.209Pid.B/LH/2022/PN Rkb, tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-II-58/LBK/11/2022, tanggal 3 November 2022;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa alat bukti surat maupun barang-barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 29 Desember 2022, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ARPAN Als APONG Bin ABING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar Denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 50 (Lima puluh) buah tabung gas LPG 12Kg warna Biru dan Merah Muda.
 - 2 (Dua) buah tabung gas LPG 5Kg warna Merah Muda.
 - 10 (Sepuluh) buah tabung gas LPG 50kg warna Orange.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (Delapan belas) buah selang regulator valve.
- 200 (dua ratus) tabung gas LPG 3 Kg warna hijau.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Daijin.
- 1 (satu) unit kendaraan Merk Suzuki Futura Hitam dengan NoPol : A-8041-PE Tahun Pembuatan 2013 dengan No. Rangka : MHYESL415DJ272754 dan No. Mesin : G15A1D891616;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan merek Suzuki;
- 1 (satu) lembar surat tanda Kendaraan Merk Suzuki Futura warna hitam dengan NoPol : A-8041-PE Tahun Pembuatan 2013 dengan No. Rangka : MHYESL415DJ272754 dan No. Mesin : G15A1D891616 atas nama KUBIL.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Niki Bin Sartajaya.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut, dan oleh karena itu terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, dan terdakwa mempunyai tanggungan memberikan nafkah terhadap keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan terdakwa, Penuntut Umum dalam Repliknya disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi)-nya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-II-58/LBK/11/2022, tanggal 3 November 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARPAN Als APONG Bin ABING bersama-sama dengan saksi DEDI AMAS Als UCIL Bin MARTA dan saksi NIKI Bin SARTAJAYA (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, yang bertempat di Kp. Cokel Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi M. AMALUDIN dan saksi WAHIDIN, SH. anggota Kepolisian Polres Lebak mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Curugbitung Kab. Lebak terdapat kegiatan pemindahan isi tabung gas dari tabung LPG 3 kg subsidi ke tabung LPG non subsidi ukuran 12 dan 50 kg, selanjutnya saksi M. AMALUDIN, saksi WAHIDIN, SH dan team melakukan penyelidikan lalu pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 02.00 wib di daerah Kp. Cokel Ds. Curugbitung Kec. Curugbitung Kab. Lebak ada kegiatan disebuah halaman rumah yang apabila dari jalan raya sekilas tidak terlihat ada kegiatan pemindahan isi tabung LPG tersebut, dan setelah saksi M. AMALUDIN, saksi WAHIDIN, SH dan team pastikan ternyata benar kegiatan tersebut adalah pemindahan isi tabung LPG secara ilegal yang dilakukan oleh terdakwa ARPAN Als APONG Bin ABING, saksi DEDI AMAS Als UCIL Bin MARTA dan saksi NIKI Bin SARTAJAYA (dalam berkas perkara terpisah), kemudian dilakukan penggerebegan oleh saksi M. AMALUDIN, saksi WAHIDIN, SH dan team selanjutnya benar ada kegiatan pemindahan isi tabung LPG dari tabung LPG 3 kg subsidi ke tabung LPG non subsidi ukuran 5,5 kg, ukuran 12 kg dan ukuran 50 kg tanpa izin, dan saat itu berhasil saksi M. AMALUDIN, saksi WAHIDIN, SH dan team amankan sebanyak 3 orang yaitu terdakwa, saksi DEDI AMAS Als UCIL Bin MARTA dan saksi NIKI Bin SARTAJAYA, dan satu orang lainnya yang diketahui bernama ACUL (DPO) berhasil melarikan diri ke hutan, selanjutnya terdakwa, saksi DEDI AMAS Als UCIL Bin MARTA dan saksi NIKI Bin SARTAJAYA berikut barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Lebak.
- Bahwa terdakwa, saksi DEDI AMAS Als UCIL Bin MARTA dan saksi NIKI Bin SARTAJAYA didalam melakukan kegiatan pemindahan isi gas yang berada di dalam tabung LPG 3 kg subsidi pemerintah yang dipindahkan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan selang regulator ke tabung gas LPG non subsidi ukuran 5,5 kg, ukuran 12 kg dan ukuran 50 kg, dan selanjutnya diperjual belikan kepada masyarakat, dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan yang sah dari pihak berwenang.

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan pengangkutan liquified petroleum gas (LPG) ukuran 3 Kg yang disubsidi pemerintah kemudian menjual dan mengirimkan kepada saksi DEDI ALS UCIL Als UCIL untuk dilakukan pemindahan isi tabungnya ke dalam LPG Non subsidi ukuran 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 kg, dan dalam hal pengangkutannya terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Merk Suzuki Futura warna hitam dengan Nopol : A-8041-PE, kemudian setelah pemindahan isi tabung gas LPG 3 kg tersebut selesai dilakukan selanjutnya terdakwa membawa kembali tabung LPG 3 kg yang sudah kosong.
- Bahwa LPG 3 kg yang terdakwa kirimkan kepada saksi DEDI ALS UCIL untuk dilakukan pemindahan isi tabung LPG tabung 3 kg nya ke tabung LPG Non Subsidi atas sepengetahuan dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam mengirimkan tabung LPG 3 kg yang dilakukan pemindahan isi tabungnya ke LPG non subsidi oleh saksi DEDI ALS UCIL awalnya lokasi pemindahan isi tabung berada di Kec. Cipanas Kab. Lebak yang terdakwa namun sejak tanggal 06 September 2022 lokasi pemindahan isi tabung gas LPG tersebut berpindah ke Kp. Cokel Ds. Curugbitung Kec. Curugbitung Kab. Lebak Prov. Banten, dan mekanisme penjualannya yakni setelah terdakwa melakukan pengiriman ke lokasi atau tempat dilakukannya pemindahan isi tabung terdakwa menunggu di lokasi tersebut sampai semua tabung LPG 3 kg yang terdakwa kirimkan isinya dipindahkan dan setelah itu tabung kosongnya terdakwa bawa kembali dan untuk pembayarannya saksi DEDI ALS UCIL bayarkan ketika pengiriman keesokan harinya.
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengirimkan tabung LPG 3 kg kepada saksi DEDI ALS UCIL untuk dilakukan pemindahan isinya ke Tabung LPG non subsidi pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib dengan jumlah yang terdakwa kirimkan sebanyak 200 (dua ratus) tabung, untuk pengiriman yang terakhir tersebut belum semuanya dilakukan pemindahan isi tabungnya ke LPG non subsidi oleh saksi DEDI ALS UCIL dikarenakan pada saat itu belum selesai memindahkan semua isi tabungnya lalu datang anggota Kepolisian Polres Lebak.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli FIRMAN SUSANTO, S.T. menerangkan Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 12.E/HK.07/DJM/2021 tentang Lingkup Sanksi Pidana Penyalahgunaan LPG Bersubsidi, yang termasuk dalam kategori penyalahgunaan LPG Subsidi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu kegiatan yang berkaitan dengan :
 - a. pemindahan isi Tabung LPG Tabung 3 Kg ke LPG Non Subsidi dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara; dan/atau
 - b. pencampuran isi Tabung LPG 3 Kg dengan benda lain dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara.
- Bahwa Ahli FIRMAN SUSANTO, S.T. menjelaskan bahwa isi LPG dalam tabung 3 Kg (subsidi) tidak untuk dipindahkan ke tabung 5,5 Kg, 12 Kg, 50 Kg maupun ukuran lainnya (non subsidi) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, melainkan untuk disalurkan ke konsumen pengguna LPG Tabung 3 Kg yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran.
- Bahwa Ahli FIRMAN SUSANTO, S.T. menjelaskan bahwa isi LPG dalam tabung 3 Kg (subsidi) tidak untuk dipindahkan ke tabung 5,5 Kg, 12 Kg maupun 50 Kg (non subsidi) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, tetapi untuk disalurkan ke konsumen pengguna LPG Tabung 3 Kg yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran, sehingga Pemerintah tidak mengeluarkan izin atas kegiatan pemindahan isi LPG Tabung 3 Kg ke LPG Non Subsidi yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa Als Ucil Bin Marta, saksi Arpan Als Apong Bin Abing dan saksi Niki Bin Sartajaya.
- Bahwa Ahli FIRMAN SUSANTO, S.T. menjelaskan pemindahan isi tabung gas Jenis LPG Tertentu (LPG 3 kg) ke dalam tabung gas Jenis LPG ukuran non subsidi tersebut yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa Als Ucil Bin Marta, saksi Arpan Als Apong Bin Abing dan saksi Niki Bin Sartajaya termasuk dalam kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 12.E/HK.07/DJM/2021 tentang Lingkup Sanksi Pidana Penyalahgunaan LPG Bersubsidi, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perbuatan terdakwa Arpan Als Apong Bin Abing, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi I : Wahidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Petugas kepolisian dari Polres Lebak terhadap terdakwa sehubungan dengan terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta, dan saksi Niki Bin Sartajaya telah memindahkan isi tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) kg yang disubsidi Pemerintah kedalam tabung Gas LPG non Subsidi ukuran 5,5 kilogram, ukuran 12 (dua belas) kilogram, dan ukuran 50 kilogram pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah kosong di kampung Cokel desa Curug Bitung kecamatan Curug Bitung kabupaten Lebak;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa didaerah Kampung Cokel desa Curug Bitung kabupaten Lebak ada kegiatan pemindahan isi tabung gas LPG 3 Kg yang disubsidi ke tabung LPG non

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subsidi, sehingga berdasarkan laporan tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan Tim Reskrim Polres Lebak melakukan penyelidikan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Kampung Cokel desa Curug Bitung kabupaten Lebak dan setelah sampai di lokasi tersebut saksi bersama tim melihat adanya kegiatan pemindahan isi tabung gas LPG 3 kilogram yang disubsidi ke gabung gas LPG non subsidi ukuran 5,5 Kilogram, ukuran 12 kilogram dan ukuran 50 kilogram yang dilakukan oleh beberapa orang disebuah halaman rumah kosong yang terletak diujung desa, selanjutnya saksi beserta tim selanjutnya melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta yang saat itu sedang tidur-tiduran diteras belakang rumah, dan Saksi. Niki Bin Sartajaya yang sedang mengecek dan memasang selang regulator ke tabung LPG, dan saat akan ditangkap sdr. Niki Bin Sartajaya dan Sdr. Acul sempat melarikan diri namun Sdr. Niki Bin Sartajaya berhasil ditangkap oleh Tim, sedangkan Sdr. Acul masih DPO;

- Bahwa saat diinterogasi saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta menjelaskan pemindahan isi tabung gas LPG Subsidi ke tabung gas LPG non subsidi dilakukan dengan cara terlebih dahulu tabung gas LPG non subsidi ukuran 5,5 Kilogram, ukuran 12 kilogram dan ukuran 50 kilogram diletakkan secara miring ditanah dan ditempat terbuka kemudian dipasangkan selang regulator yang dirakit oleh Terdakwa ke selang valve tabung gas LPG non subsidi yang kemudian Sdr. Niki Bin Sartajaya pasangkan selang regulator ujungnya ke selang valve tabung gas LPG subsidi 3 kilogram dan selanjutnya tabung gas tersebut diletakkan terbalik agar gas secara cepat masuk kedalam selang regulator dan berpindah ke tabung gas LPG non subsidi, dan sekira kurang lebih 1 (satu) menit gas yang berada didalam tabung gas LPG subsidi 3 kilogram habis dan di selang regulator sudah tidak terlihat seperti air mengalir masuk ke tabung gas LPG non subsidi, kemudian selang regulator tersebut dilepas lalu tabung gas LPG non subsidi yang sudah terisi dipisahkan siap untuk dipasarkan;
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam proses pemindahan isi tabung gas subsidi ke tabung gas non subsidi tersebut adalah berupa : tabung gas LPG ukuran 3 kilogram warna hijau, tabung gas LPG ukuran 5,5 kilogram warna merah muda, tabung gas LPG non subsidi 12 kilogram warna biru dan merah muda, tabung gas LPG non subsidi 50 kilogram warna orange dan 18 (delapan belas) selang regulator yang digunakan untuk

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan isi dari tabung gas subsidi ke tabung gas non subsidi, dan timbangan digital untuk menimbang hasil pemindahan gas tersebut;

- Bahwa perbandingan pengisian antara isi tabung gas subsidi 3 kilogram ke tabung gas LPG non subsidi adalah sebagai berikut :
 - untuk tabung non subsidi 5,5 kilogram diisi dengan tabung LPG subsidi 3 kilogram sebanyak 2 (dua) tabung;
 - Untuk tabung non subsidi 12 kilogram diisi dengan tabung LPG subsidi sebanyak 4 (empat) tabung;
 - Untuk tabung non subsidi 50 kilogram diisi dengan tabung LPG subsidi sebanyak 17 (tujuh belas) tabung;
- Bahwa saat saksi beserta tim melakukan penangkapan tabung gas LPG non subsidi yang sudah terisi oleh tabung gas LPG subsidi 3 kilogram yaitu tabung gas LPG non subsidi ukuran 12 kilogram sebanyak 16 (enam belas) tabung, dan tabung gas LPG non subsidi ukuran 50 kilogram sebanyak 6 (enam) tabung namun belum terisi penuh, sedangkan tabung gas LPG non subsidi ukuran 5,5 kilogram belum terisi dikarenakan sudah dilakukan penyeragaman dan penangkapan oleh Tim dari Polres Lebak dan menurut keterangan saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta belum ada penjualan atas tabung-tabung LPG non subsidi yang telah terisi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta keuntungan yang akan diperolehnya dari hasil penjualan tabung-tabung LPG non subsidi yang berisi gas LPG subsidi tersebut adalah untuk tabung LPG non Subsidi ukuran 5,5 kilogram akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tabungnya, tabung ukuran 12 kilogram keuntungan yang akan diperoleh sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per tabungnya, dan tabung ukuran 50 kilogram akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa adapun peran dari masing-masing adalah, saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta sebagai pemilik kegiatan pemindahan isi tabung LPG subsidi 3 kilogram secara illegal tersebut, Saksi Niki Bin Sartajaya merupakan karyawan saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta yang bertugas memasang selang regulator untuk pemindahan isi tabung gas, mencabut selang dan mengangkat serta memindahkan tabung gas. Sedangkan Terdakwa Arpan Als Apung berperan selaku penjual tabung LPG subsidi 3 kilogram yang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta dan Sdr. Acul (DPO) merupakan karyawan Terdakwa Arpan Als Apong yang bertugas sebagai supir pengangkut gas LPG yang memasarkan serta memperjualbelikan tabung gas LPG;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
 - 200 (dua ratus) tabung gas LPG subsidi 3 kilogram warna hijau;
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Futura warna hitam Nopol A 8041 PE beserta kunci dan STNK an. Kubil adalah milik Terdakwa Arpan Als Apong;
 - 2 (dua) buah tabung gas LPG non Subsidi ukuran 5,5 kilogram warna merah muda yang dibeli oleh saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta dari orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per tabungnya, 50 (lima puluh) tabung gas LPG non Subsidi ukuran 12 kilogram warna biru dan merah muda yang dibeli oleh saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta dari Tangerang dengan harga Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per tabungnya, 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG non Subsidi ukuran 50 kilogram yang dibeli oleh saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta dari Tangerang dengan harga RP. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Daijin serta 18 (delapan belas) buah selang regulator adalah milik saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta;
- Bahwa situasi tempat yang digunakan untuk memindahkan isi tabung gas tersebut dalam keadaan sepi, tidak ada warga yang berlalu lalang, penerangan gelap dan hanya ada penerangan dari senter handphone Terdakwa dan saksi Niki Bin Sartajaya. Dan apabila dari jalan raya kegiatan Terdakwa tersebut tidak terlihat karena dilakukan dibelakang rumah kosong dan di belakang rumah kosong tersebut hanya ada kebun tidak ada rumah warga;
- Bahwa kegiatan pemindahan isi tabung gas dari tabung LPG subsidi 3 kilogram ke tabung gas LPG non Subsidi tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Saksi 2 : Dedi Amas Als Ucil bin Marta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah kosong di kampung Cokel desa Curug Bitung kecamatan Curug Bitung kabupaten Lebak saksi telah ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Polres Lebak karena telah melakukan jual beli gas LPG tanpa ijin dan pemindahan isi Gas LPG ukuran 3 (tiga) kg yang disubsidi Pemerintah kedalam tabung Gas LPG ukuran 5,5 kilogram, ukuran 12 (dua belas) kilogram, dan ukuran 50 kilogram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira pukul 11.00 wib saksi mendatangi Terdakwa Arpan Als Apong dan menyampaikan niatnya untuk membeli LPG subsidi 3 kilogram yang saksi jual sebagai penyalur resmi untuk kemudian isi tabung LPG subsidi 3 kilogram tersebut akan dipindahkan ke tabung LPG non subsidi ukuran 5,5 kilogram, tabung LPG non subsidi ukuran 12 kilogram dan tabung LPG non subsidi ukuran 50 kilogram yang telah disiapkan oleh saksi dan selanjutnya akan dijual lagi oleh saksi kepada yang membutuhkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Arpan Als Apong bersama saksi mencari lokasi atau tempat untuk melakukan kegiatan memindahkan isi tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) kg yang disubsidi Pemerintah kedalam tabung Gas LPG non Subsidi dan selanjutnya disepakati tempat yang aman yaitu disebuah rumah kosong yang terletak di ujung kampung Cokel desa Curug Bitung kecamatan Curug Bitung kabupaten Lebak dan jarang didatangi warga;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga, sekira pukul 23.00 wib saksi bersama-sama dengan Terdakwa Arpan Als Apong, saksi Niki Bin Sartajaya dan sdr. Acul (DPO) melaksanakan niat tersebut, dimana saksi bersama-sama Sdr. Acul (DPO) yang berperan sebagai supir kemudian melakukan pengangkutan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 Kg yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Merk Suzuki Futura warna hitam dengan Nopol A 8041 PE dan kemudian mengirimkan atau memperjualkannya kepada saksi untuk dilakukan pemindahan isi tabungnya ke tabung LPG Non subsidi ukuran 5,5 Kilogram, 12 Kilogram dan 50 kilogram,
- Bahwa pemindahan isi tabung gas LPG Subsidi ke tabung gas LPG non subsidi dilakukan dengan cara terlebih dahulu tabung gas LPG non subsidi ukuran 5,5 Kilogram, ukuran 12 kilogram dan ukuran 50 kilogram diletakkan secara miring ditanah dan ditempat terbuka kemudian dipasangkan selang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



regulator yang dirakit oleh saksi ke selang valve tabung gas LPG non subsidi yang kemudian saksi Niki Bin Sartajaya pasangkan selang regulator ujungnya ke selang valve tabung gas LPG subsidi 3 kilogram dan selanjutnya tabung gas tersebut diletakkan terbalik agar gas secara cepat masuk kedalam selang regulator dan berpindah ke tabung gas LPG non subsidi, dan sekira kurang lebih 1 (satu) menit gas yang berada didalam tabung gas LPG subsidi 3 kilogram habis dan di selang regulator sudah tidak terlihat seperti air mengalir masuk ke tabung gas LPG non subsidi, kemudian selang regulator tersebut dilepas lalu tabung gas LPG non subsidi yang sudah terisi dipisahkan siap untuk dipasarkan;

- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam proses pemindahan isi tabung gas subsidi ke tabung gas non subsidi tersebut adalah berupa : tabung gas LPG ukuran 3 kilogram warna hijau, tabung gas LPG ukuran 5,5 kilogram warna merah muda, tabung gas LPG non subsidi 12 kilogram warna biru dan merah muda, tabung gas LPG non subsidi 50 kilogram warna orange dan 18 (delapan belas) selang regulator yang digunakan untuk memindahkan isi dari tabung gas subsidi ke tabung gas non subsidi, dan timbangan digital untuk menimbang hasil pemindahan gas tersebut;
- Bahwa perbandingan pengisian antara isi tabung gas subsidi 3 kilogram ke tabung gas LPG non subsidi adalah sebagai berikut :
 - untuk tabung non subsidi 5,5 kilogram diisi dengan tabung LPG subsidi 3 kilogram sebanyak 2 (dua) tabung;
 - Untuk tabung non subsidi 12 kilogram diisi dengan tabung LPG subsidi sebanyak 4 (empat) tabung;
 - Untuk tabung non subsidi 50 kilogram diisi dengan tabung LPG subsidi sebanyak 17 (tujuh belas) tabung;
- Bahwa saat kejadian penangkapan tabung gas LPG non subsidi yang sudah terisi oleh tabung gas LPG subsidi 3 kilogram yaitu tabung gas LPG non subsidi ukuran 12 kilogram sebanyak 16 (enam belas) tabung, dan tabung gas LPG non subsidi ukuran 50 kilogram sebanyak 6 (enam) tabung namun belum terisi penuh, sedangkan tabung gas LPG non subsidi ukuran 5,5 kilogram belum terisi dikarenakan sudah dilakukan penyeragaman dan penangkapan oleh Tim dari Polres Lebak dan belum ada penjualan atas tabung-tabung LPG non subsidi yang telah terisi tersebut;
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh saksi dari hasil penjualan tabung-tabung LPG non subsidi yang berisi gas LPG subsidi tersebut adalah untuk

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung LPG non Subsidi ukuran 5,5 kilogram akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tabungnya, tabung ukuran 12 kilogram keuntungan yang akan diperoleh sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per tabungnya, dan tabung ukuran 50 kilogram akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabungnya;

- Bahwa saksi melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga liquefid petroleum gas yang disubsidi pemerintah tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Arpan Als Apong, saksi Niki Bin Sartajaya dan Sdr. Acul (DPO) dengan peran masing-masing adalah, saksi sebagai pemilik kegiatan pemindahan isi tabung LPG subsidi 3 kilogram secara illegal tersebut, Saksi Niki Bin Sartajaya merupakan karyawan Terdakwa yang bertugas memasang selang regulator untuk pemindahan isi tabung gas, mencabut selang dan mengangkat serta memindahkan tabung gas. Sedangkan Terdakwa Arpan Als Apong berperan selaku penjual tabung LPG subsidi 3 kilogram yang dibeli oleh Terdakwa dan Sdr. Acul (DPO) merupakan karyawan Terdakwa Arpan Als Apong yang bertugas sebagai supir pengangkut gas LPG yang memasarkan serta memperjualbelikan tabung gas LPG;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
200 (dua ratus) tabung gas LPG subsidi 3 kilogram warna hijau dan 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Futura warna hitam Nopol A 8041 PE beserta kunci dan STNK an. Kubil adalah milik Terdakwa Arpan Als Apong. Sedangkan 2 (dua) buah tabung gas LPG non Subsidi ukuran 5,5 kilogram warna merah muda yang dibeli oleh saksi dari orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per tabungnya, 50 (lima puluh) tabung gas LPG non Subsidi ukuran 12 kilogram warna biru dan merah muda yang dibeli oleh saksi dari Tangerang dengan harga Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per tabungnya, 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG non Subsidi ukuran 50 kilogram yang dibeli oleh saksi dari Tangerang dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tabungnya, serta 1 (satu) buah timbangan digital merk Daijin serta 18 (delapan belas) buah selang regulator adalah milik saksi;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pemindahan isi tabung gas dari tabung LPG subsidi 3 kilogram ke tabung gas LPG non Subsidi tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Saksi 3 : Niki Bin Sartajaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Petugas kepolisian dari Polres Lebak terhadap terdakwa dan saksi sehubungan dengan terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta, dan saksi serta Sdr, Acul (DPO) telah memindahkan isi tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) kg yang disubsidi Pemerintah kedalam tabung Gas LPG non Subsidi ukuran 5,5 kilogram, ukuran 12 (dua belas) kilogram, dan ukuran 50 kilogram pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah kosong di kampung Cokel desa Curug Bitung kecamatan Curug Bitung kabupaten Lebak;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan, saksi sedang mengecek dan memasang selang regulator dari tabung gas LPG subsidi 3 kilogram ke tabung gas LPG non subsidi dan saat itu Terdakwa dan saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta sedang tidur-tiduran diteras belakang rumah kosong tersebut lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan sehingga saksi bersama dengan Sdr. Acul melarikan diri namun kemudian saksi berhasil diamankan oleh petugas di kebun belakang sedangkan Adu. Acul yang berperan sebagai supir yang mengantarkan tabung gas LPG subsidi 3 kilogram berhasil melarikan diri, hingga selanjutnya saksi bersama Terdakwa dan saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta dibawa ke kantor polisi guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pemindahan isi tabung gas LPG Subsidi ke tabung gas LPG non subsidi dilakukan dengan cara terlebih dahulu tabung gas LPG non subsidi ukuran 5,5 Kilogram, ukuran 12 kilogram dan ukuran 50 kilogram diletakkan secara miring ditanah dan ditempat terbuka kemudian dipasangkan selang regulator yang dirakit oleh saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta ke selang valve tabung gas LPG non subsidi yang kemudian saksi pasang selang regulator ujungnya ke selang valve tabung gas LPG subsidi 3 kilogram dan selanjutnya tabung gas tersebut diletakkan terbalik agar gas secara cepat

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb



masuk kedalam selang regulator dan berpindah ke tabung gas LPG non subsidi, dan sekira kurang lebih 1 (satu) menit gas yang berada didalam tabung gas LPG subsidi 3 kilogram habis dan di selang regulator sudah tidak terlihat seperti air mengalir masuk ke tabung gas LPG non subsidi, kemudian selang regulator tersebut dilepas lalu tabung gas LPG non subsidi yang sudah terisi dipisahkan siap untuk dipasarkan;

- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam proses pemindahan isi tabung gas subsidi ke tabung gas non subsidi tersebut adalah berupa : tabung gas LPG ukuran 3 kilogram warna hijau, tabung gas LPG ukuran 5,5 kilogram warna merah muda, tabung gas LPG non subsidi 12 kilogram warna biru dan merah muda, tabung gas LPG non subsidi 50 kilogram warna orange dan 18 (delapan belas) selang regulator yang digunakan untuk memindahkan isi dari tabung gas subsidi ke tabung gas non subsidi, dan timbangan digital untuk menimbang hasil pemindahan gas tersebut. Dan semua alat-alat yang digunakan tersebut merupakan milik Dedi Amas Als Ucil Bin Marta yang saksi tidak tahu darimana diperoleh Dedi Amas Als Ucil Bin Marta;
- Bahwa perbandingan pengisian antara isi tabung gas subsidi 3 kilogram ke tabung gas LPG non subsidi adalah sebagai berikut :
 - untuk tabung non subsidi 5,5 kilogram diisi dengan tabung LPG subsidi 3 kilogram sebanyak 2 (dua) tabung;
 - Untuk tabung non subsidi 12 kilogram diisi dengan tabung LPG subsidi sebanyak 4 (empat) tabung;
 - Untuk tabung non subsidi 50 kilogram diisi dengan tabung LPG subsidi sebanyak 17 (tujuh belas) tabung;
- Bahwa saat penangkapan tabung gas LPG non subsidi yang sudah terisi oleh tabung gas LPG subsidi 3 kilogram yaitu tabung gas LPG non subsidi ukuran 12 kilogram sebanyak 16 (enam belas) tabung, dan tabung gas LPG non subsidi ukuran 50 kilogram sebanyak 6 (enam) tabung namun belum terisi penuh, sedangkan tabung gas LPG non subsidi ukuran 5,5 kilogram belum terisi dikarenakan sudah dilakukan penyeragaman dan penangkapan oleh Tim dari Polres Lebak dan belum ada penjualan atas tabung-tabung LPG non subsidi yang telah terisi tersebut;
- Bahwa adapun peran dari masing-masing adalah, saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta sebagai pemilik kegiatan pemindahan isi tabung LPG subsidi 3 kilogram secara ilegal tersebut, Saksi merupakan karyawan Dedi Amas Als

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb



Ucil Bin Marta yang bertugas memasang selang regulator untuk pemindahan isi tabung gas, mencabut selang dan mengangkat serta memindahkan tabung gas. Sedangkan Terdakwa Arpan Als Apong berperan selaku penjual tabung LPG subsidi 3 kilogram yang dibeli oleh Terdakwa dan Sdr. Acul (DPO) merupakan karyawan Terdakwa Arpan Als Apong yang bertugas sebagai supir pengangkut gas LPG yang memasarkan serta memperjualbelikan tabung gas LPG;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta membeli tabung LPG subsidi 3 kilogram tersebut dari Terdakwa Arpan Als Apong dan saksi juga tidak tahu berapa keuntungan yang akan diperoleh saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta dari hasil menjual tabung gas LPG non subsidi dari hasil memindahkan dari tabung gas LPG subsidi tersebut;
- Bahwa saksi dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari akan tetapi belum dibayarkan karena saksi, saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta dan Terdakwa Arpan Als Apong sudah terlebih dahulu ditangkap Polisi;
- Bahwa setahu saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta tidak memiliki ijin usaha sebagai agen resmi penyalur gas LPG baik subsidi maupun non subsidi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
 - 200 (dua ratus) tabung gas LPG subsidi 3 kilogram warna hijau dan 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Futura warna hitam Nopol A 8041 PE beserta kunci dan STNK an. Kubil adalah milik Terdakwa Arpan Als Apong. Sedangkan 2 (dua) buah tabung gas LPG non Subsidi ukuran 5,5 kilogram warna merah muda, 50 (lima puluh) tabung gas LPG non Subsidi ukuran 12 kilogram warna biru dan merah muda, 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG non Subsidi ukuran 50 kilogram dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Daijin serta 18 (delapan belas) buah selang regulator adalah milik Dedi Amas Als Ucil Bin Marta;
- Bahwa situasi tempat yang digunakan untuk memindahkan isi tabung gas tersebut dalam keadaan sepi, tidak ada warga yang berlalu lalang, penerangan gelap dan hanya ada penerangan dari senter handphone saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta dan saksi. Dan apabila dari jalan raya kegiatan saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta tersebut tidak terlihat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dibelakang rumah kosong dan di belakang rumah kosong tersebut hanya ada kebun tidak ada rumah warga;

- Bahwa kegiatan pemindahan isi tabung gas dari tabung LPG subsidi 3 kilogram ke tabung gas LPG non Subsidi tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa Arpan Als Apong Bin Abing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah kosong di kampung Cokel desa Curug Bitung kecamatan Curug Bitung kabupaten Lebak terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Polres Lebak karena telah melakukan jual beli gas LPG tanpa ijin dan pemindahan isi Gas LPG ukuran 3 (tiga) kg yang disubsidi Pemerintah kedalam tabung Gas LPG ukuran 5,5 kilogram, ukuran 12 (dua belas) kilogram, dan ukuran 50 kilogram;
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha sebagai agen resmi penyalur gas LPG subsidi 3 kilogram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira pukul 11.00 wib saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta mendatangi Terdakwa dan menyampaikan niatnya untuk membeli LPG subsidi 3 kilogram yang saksi jual sebagai penyalur resmi untuk kemudian isi tabung LPG subsidi 3 kilogram tersebut akan dipindahkan ke tabung LPG non subsidi ukuran 5,5 kilogram, tabung LPG non subsidi ukuran 12 kilogram dan tabung LPG non subsidi ukuran 50 kilogram yang telah disiapkan oleh saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta dan selanjutnya akan dijual lagi oleh saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta kepada yang membutuhkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta mencari lokasi atau tempat untuk melakukan kegiatan memindahkan isi tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) kg yang disubsidi Pemerintah kedalam tabung Gas LPG non Subsidi dan selanjutnya disepakati tempat yang aman yaitu disebuah rumah kosong yang terletak di ujung kampung Cokel desa Curug Bitung kecamatan Curug Bitung kabupaten Lebak dan jarang didatangi warga;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga, sekira pukul 23.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta, saksi Niki Bin Sartajaya dan sdr. Acul (DPO) melaksanakan niat tersebut, dimana Terdakwa bersama-sama Sdr. Acul (DPO) yang berperan sebagai supir kemudian melakukan pengangkutan Liquified Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 Kg yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Merk Suzuki Futura warna hitam dengan Nopol A 8041 PE dan kemudian mengirimkan atau memperjualkannya kepada saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta untuk dilakukan pemindahan isi tabungnya ke tabung LPG Non subsidi ukuran 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 kg, dan rencananya setelah pemindahan isi tabung gas LPG subsidi 3 kg selesai maka saksi akan membawa kembali tabung kosongnya;
- Bahwa setelah saksi sampai dilokasi selanjutnya Sdr. Acul bersama dengan saksi Niki Bin Sartajaya menurunkan tabung gas LPG subsidi 3 kilogram dari kendaraan Merk Suzuki Futura warna hitam untuk selanjutnya dilakukan pemindahan isi tabung gas LPG 3 kilogram ke tabung gas non subsidi oleh saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta dan saksi Niki Bin Sartajaya;
- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas LPG subsidi kepada saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta sebanyak 200 (dua ratus) tabung dengan harga per tabung Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sesuai kesepakatan pembayaran baru akan dibayarkan setelah tabung gas LPG 12 kilogram hasil pemindahan dari tabung gas LPG subsidi tersebut laku terjual oleh saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan memahami perbuatan yang Terdakwa dan saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta lakukan merupakan perbuatan melanggar hukum namun Terdakwa tetap mau melakukannya karena didorong untuk mendapatkan keuntungan karena biasanya untuk memasarkan tabung gas sebanyak 200 (dua ratus) tabung tersebut membutuhkan waktu 1 (satu) minggu namun jika menjual kepada saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta, Terdakwa hanya membutuhkan waktu 1 (satu) hari;
- Bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta ruoiah) tersebut hanyalah untuk pembayaran tabung gas LPG subsidi sedangkan untuk biaya pengangkutan tidak saksi bebankan kepada saksi Dedi Amas Als Ucil

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Marta karena mobil pick up yang digunakan merupakan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa kegiatan pemindahan isi tabung gas dari tabung LPG subsidi 3 kilogram ke tabung gas LPG non Subsidi tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 200 (dua ratus) tabung gas LPG 3 Kg warna hijau.
- 50 (Lima puluh) buah tabung gas LPG 12Kg warna Biru dan Merah Muda.
- 2 (Dua) buah tabung gas LPG 5Kg warna Merah Muda.
- 10 (Sepuluh) buah tabung gas LPG 50kg warna Orange.
- 18 (Delapan belas) buah selang regulator valve.
- 1 (satu) unit kendaraan Merk Suzuki Futura Hitam dengan NoPol : A-8041-PE Tahun Pembuatan 2013 dengan No. Rangka : MHYESL415DJ272754 dan No. Mesin : G15A1D891616;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan merek Suzuki;
- 1 (satu) lembar surat tanda Kendaraan Merk Suzuki Futura warna hitam dengan NoPol : A-8041-PE Tahun Pembuatan 2013 dengan No. Rangka : MHYESL415DJ272754 dan No. Mesin : G15A1D891616 atas nama KUBIL.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Daijin.

yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim didepan persidangan, serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah kosong di kampung Cokel desa Curug Bitung kecamatan Curug Bitung kabupaten Lebak terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Polres Lebak karena telah melakukan jual beli gas LPG tanpa ijin dan pemindahan isi Gas LPG ukuran 3 (tiga) kg yang disubsidi Pemerintah kedalam tabung Gas LPG ukuran 5,5 kilogram, ukuran 12 (dua belas) kilogram, dan ukuran 50 kilogram;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha sebagai agen resmi penyalur gas LPG subsidi 3 kilogram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira pukul 11.00 wib saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta mendatangi Terdakwa dan menyampaikan niatnya untuk membeli LPG subsidi 3 kilogram yang saksi jual sebagai penyalur resmi untuk kemudian isi tabung LPG subsidi 3 kilogram tersebut akan dipindahkan ke tabung LPG non subsidi ukuran 5,5 kilogram, tabung LPG non subsidi ukuran 12 kilogram dan tabung LPG non subsidi ukuran 50 kilogram yang telah disiapkan oleh saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta dan selanjutnya akan dijual lagi oleh saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta kepada yang membutuhkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta mencari lokasi atau tempat untuk melakukan kegiatan memindahkan isi tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) kg yang disubsidi Pemerintah kedalam tabung Gas LPG non Subsidi dan selanjutnya disepakati tempat yang aman yaitu disebuah rumah kosong yang terletak di ujung kampung Cokel desa Curug Bitung kecamatan Curug Bitung kabupaten Lebak dan jarang didatangi warga;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga, sekira pukul 23.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta, saksi Niki Bin Sartajaya dan sdr. Acul (DPO) melaksanakan niat tersebut, dimana Terdakwa bersama-sama Sdr. Acul (DPO) yang berperan sebagai supir kemudian melakukan pengangkutan Liquified Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 Kg yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Merk Suzuki Futura warna hitam dengan Nopol A 8041 PE dan kemudian mengirimkan atau memperjualkannya kepada saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta untuk dilakukan pemindahan isi tabungnya ke tabung LPG Non subsidi ukuran 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 kg, dan rencananya setelah pemindahan isi tabung gas LPG subsidi 3 kg selesai maka Terdakwa akan membawa kembali tabung kosongnya;
- Bahwa setelah saksi sampai dilokasi selanjutnya Sdr. Acul bersama dengan saksi Niki Bin Sartajaya menurunkan tabung gas LPG subsidi 3 kilogram dari kendaraan Merk Suzuki Futura warna hitam untuk selanjutnya dilakukan pemindahan isi tabung gas LPG 3 kilogram ke tabung gas non subsidi oleh saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta dan saksi Niki Bin Sartajaya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas LPG subsidi kepada saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta sebanyak 200 (dua ratus) tabung dengan harga per tabung Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sesuai kesepakatan pembayaran baru akan dibayarkan setelah tabung gas LPG 12 kilogram hasil pemindahan dari tabung gas LPG subsidi tersebut laku terjual oleh saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan memahami perbuatan yang Terdakwa dan saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta lakukan merupakan perbuatan melanggar hukum namun Terdakwa tetap mau melakukannya karena didorong untuk mendapatkan keuntungan karena biasanya untuk memasarkan tabung gas sebanyak 200 (dua ratus) tabung tersebut membutuhkan waktu 1 (satu) minggu namun jika menjual kepada saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta, Terdakwa hanya membutuhkan waktu 1 (satu) hari;
- Bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta ruoiah) tersebut hanyalah untuk pembayaran tabung gas LPG subsidi sedangkan untuk biaya pengangkutan tidak Terdakwa bebankan kepada saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta karena mobil pick up yang digunakan merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kegiatan pemindahan isi tabung gas dari tabung LPG subsidi 3 kilogram ke tabung gas LPG non Subsidi tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga liquefid petroleum gas yang disubsidi pemerintah tersebut bersama-sama dengan saksi Arpan Als Apong, saksi Niki Bin Sartajaya dan Sdr. Acul (DPO) dengan peran masing-masing adalah, Terdakwa sebagai pemilik kegiatan pemindahan isi tabung LPG subisidi 3 kilogram secara illegal tersebut, Saksi Niki Bin Sartajaya merupakan karyawan Terdakwa yang bertugas memasang selang regulator untuk pemindahan isi tabung gas, mencabut selang dan mengangkat serta memindahkan tabung gas. Sedangkan Terdakwa Arpan Als Apong berperan selaku penjual tabung LPG subsidi 3 kilogram yang dibeli oleh Terdakwa dan Sdr. Acul (DPO) merupakan karyawan Terdakwa Arpan Als Apong yang bertugas sebagai supir pengangkut gas LPG yang memasarkan serta memperjualbelikan tabung gas LPG;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap Orang;
- Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi pemerintah;
- Mereka yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barangsiapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum mampu mempertanggungjawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barangsiapa” ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang ke depan persidangan yang bernama Arpan Als Apong Bin Abing sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat lahir dan bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan menurut hukum dan mana perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Arpan Als Apong Bin Abing dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi terbukti ;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “niaga” menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor : 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan Usaha Pembelian, Penjualan, Ekspor, Import Minyak Bumi dan atau hasil Olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui Pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan unsur ini maka didapatkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah kosong di kampung Cokel desa Curug Bitung kecamatan Curug Bitung kabupaten Lebak terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Polres Lebak karena telah melakukan jual beli gas LPG tanpa ijin dan pemindahan isi Gas LPG ukuran 3 (tiga) kg yang disubsidi Pemerintah kedalam tabung Gas LPG ukuran 5,5 kilogram, ukuran 12 (dua belas) kilogram, dan ukuran 50 kilogram bersama-sama dengan saksi Arpan Als Apong, saksi Niki Bin Sartajaya dan Sdr. Acul (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai usaha sebagai agen resmi penyalur gas LPG subsidi 3 kilogram;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira pukul 11.00 wib saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta mendatangi Terdakwa dan menyampaikan niatnya untuk membeli LPG subsidi 3 kilogram yang saksi jual sebagai penyalur resmi untuk kemudian isi tabung LPG subsidi 3 kilogram tersebut akan dipindahkan ke tabung LPG non subsidi ukuran 5,5 kilogram, tabung LPG non subsidi ukuran 12 kilogram dan tabung LPG non subsidi ukuran 50 kilogram yang telah disiapkan oleh saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta dan selanjutnya akan dijual lagi oleh saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta kepada yang membutuhkan. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta mencari lokasi atau tempat untuk melakukan kegiatan memindahkan isi tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) kg yang disubsidi Pemerintah kedalam tabung Gas LPG non Subsidi dan selanjutnya disepakati tempat yang aman yaitu disebuah rumah kosong yang terletak di ujung kampung Cokel desa Curug Bitung kecamatan Curug Bitung kabupaten Lebak dan jarang didatangi warga. Kemudian pada hari itu juga, sekira pukul 23.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta, saksi Niki Bin Sartajaya dan sdr. Acul (DPO) melaksanakan niat tersebut, dimana Terdakwa bersama-sama

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Acul (DPO) yang berperan sebagai supir kemudian melakukan pengangkutan Liquified Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 Kg yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Merk Suzuki Futura warna hitam dengan Nopol A 8041 PE dan kemudian mengirimkan atau memperjualkannya kepada saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta untuk dilakukan pemindahan isi tabungnya ke tabung LPG Non subsidi ukuran 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 kg, dan rencananya setelah pemindahan isi tabung gas LPG subsidi 3 kg selesai maka Terdakwa akan membawa kembali tabung kosongnya. Dan setelah Terdakwa sampai dilokasi selanjutnya Sdr. Acul bersama dengan saksi Niki Bin Sartajaya menurunkan tabung gas LPG subsidi 3 kilogram dari kendaraan Merk Suzuki Futura warna hitam untuk selanjutnya dilakukan pemindahan isi tabung gas LPG 3 kilogram ke tabung gas non subsidi oleh saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta dan saksi Niki Bin Sartajaya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa menjual tabung gas LPG subsidi kepada saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta sebanyak 200 (dua ratus) tabung dengan harga per tabung Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah, dan sesuai kesepakatan pembayaran baru akan dibayarkan setelah tabung gas LPG 12 kilogram hasil pemindahan dari tabung gas LPG subsidi tersebut laku terjual oleh saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengerti dan memahami perbuatan yang Terdakwa dan saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta lakukan merupakan perbuatan melanggar hukum namun Terdakwa tetap mau melakukannya karena didorong untuk mendapatkan keuntungan karena biasanya untuk memasarkan tabung gas sebanyak 200 (dua ratus) tabung tersebut membutuhkan waktu 1 (satu) minggu namun jika menjual kepada saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta, Terdakwa hanya membutuhkan waktu 1 (satu) hari, dan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut hanyalah untuk pembayaran tabung gas LPG subsidi sedangkan untuk biaya pengangkutan tidak Terdakwa bebaskan kepada saksi Dedi Amas Als Ucil Bin Marta karena mobil pick up yang digunakan merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, Bahwa kegiatan pemindahan isi tabung gas dari tabung LPG subsidi 3 kilogram ke tabung gas LPG non Subsidi tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata terdakwa telah dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan niaga atau

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha berupa jual beli gas bumi/ LPG subsidi dengan menjualnya kepada saksi Dedi Amas Als Acil Bin Marta yang memindahkan (mengoplos) isi tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg kedalam tabung gas LPG ukuran 5,5 kilogram, ukuran 12 (dua belas) kilogram, dan ukuran 50 kilogram selanjutnya tabung-tabung gas hasil oplosan tersebut saksi Dedi Amas Als Acil Bin Marta jual kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, padahal terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan niaga gas LPG subsidi dan juga tidak memiliki izin untuk melakukan pengisian ke gas LPG non subsidi.

terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-Undang namun terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Unsur Mereka yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira pukul 11.00 wib saksi Dedi Amas Als Acil Bin Marta mendatangi Terdakwa Arpan Als Apong dan menyampaikan niatnya untuk membeli LPG subsidi 3 kilogram yang saksi jual sebagai penyalur resmi untuk kemudian isi tabung LPG subsidi 3 kilogram tersebut akan dipindahkan ke tabung LPG non subsidi ukuran 5,5 kilogram, tabung LPG non subsidi ukuran 12 kilogram dan tabung LPG non subsidi ukuran 50 kilogram yang telah disiapkan oleh saksi Dedi Amas Als Acil Bin Marta Terdakwa dan selanjutnya akan dijual lagi oleh saksi Dedi Amas Als Acil Bin Marta kepada yang membutuhkan;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Terdakwa Arpan Als Apong bersama saksi Dedi Amas Als Acil Bin Marta mencari lokasi atau tempat untuk melakukan kegiatan memindahkan isi tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) kg yang disubsidi Pemerintah kedalam tabung Gas LPG non Subsidi dan selanjutnya disepakati tempat yang aman yaitu disebuah rumah kosong yang terletak di ujung kampung Cokel desa Curug Bitung kecamatan Curug Bitung kabupaten Lebak dan jarang didatangi warga. Dan selanjutnya pada hari itu juga, sekira pukul 23.00 wib saksi Dedi Amas Als Acil Bin Marta bersama-sama dengan Terdakwa Arpan Als Apong, saksi Niki Bin Sartajaya dan sdr. Acul (DPO) melaksanakan niat tersebut, dimana Terdakwa Arpan Als Apong bersama-sama Sdr. Acul (DPO) yang berperan sebagai supir kemudian melakukan pengangkutan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liquified Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 Kg yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Merk Suzuki Futura warna hitam dengan Nopol A 8041 PE dan kemudian mengirimkan atau memperjualkannya kepada saksi Dedi Amas Als Acil Bin Marta untuk dilakukan pemindahan isi tabungnya ke tabung LPG Non subsidi ukuran 5,5 Kilogram, 12 Kilogram dan 50 kilogram oleh saksi Dedi Amas Als Acil Bin Marta dan saksi niki Bin Sartajaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga liquefid petroleum gas yang disubsidi pemerintah tersebut bersama-sama dengan saksi Dedi Amas Als Acil Bin Marta Arpan Als Apong, saksi Niki Bin Sartajaya dan Sdr. Acul (DPO) dengan peran masing-masing adalah, saksi Dedi Amas Als Acil Bin Marta sebagai pemilik kegiatan pemindahan isi tabung LPG subsidi 3 kilogram secara illegal tersebut, Saksi Niki Bin Sartajaya merupakan karyawan saksi Dedi Amas Als Acil Bin Marta yang bertugas memasang selang regulator untuk pemindahan isi tabung gas, mencabut selang dan mengangkat serta memindahkan tabung gas. Sedangkan Terdakwa Arpan Als Apong berperan selaku penjual tabung LPG subsidi 3 kilogram yang dibeli oleh saksi Dedi Amas Als Acil Bin Marta dan Sdr. Acul (DPO) merupakan karyawan Terdakwa Arpan Als Apong yang bertugas sebagai supir pengangkut gas LPG yang memasarkan serta memperjualbelikan tabung gas LPG. Sehingga dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa dan oleh karenanya kepada terdakwa tersebut haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Gas dan/atau Liqueid Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang dapat menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur pula ancaman atau ketentuan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga telah mengatur ketentuan tentang pidana pengganti jika terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yaitu dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan masyarakat ekonomi mikro dan konsumen rumah tangga;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, maka menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 200 (dua ratus) tabung gas LPG 3 Kg warna hijau, 50 (Lima puluh) buah tabung gas LPG 12 Kg warna Biru dan Merah Muda, 2 (Dua) buah tabung gas LPG 5 Kg warna Merah Muda, 10 (Sepuluh) buah tabung gas LPG 50 kg warna Orange, dan 18 (Delapan belas) buah selang regulator valve, 1 (satu) unit kendaraan Merk Suzuki Futura Hitam dengan NoPol : A-8041-PE Tahun Pembuatan 2013 dengan No. Rangka : MHYESL415DJ272754 dan No. Mesin : G15A1D891616, 1 (satu) buah kunci kendaraan merek Suzuki, 1 (satu) lembar surat tanda Kendaraan Merk Suzuki Futura warna hitam dengan NoPol : A-8041-PE Tahun Pembuatan 2013 dengan No. Rangka : MHYESL415DJ272754 dan No. Mesin : G15A1D891616 atas nama KUBIL, dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Daijin, oleh karena diperlukan juga untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Niki Bin Sartaja maka ditetapkan Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Niki Bin Sartajaya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Arpan Als Apong Bin Abing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Gas dan/atau Liquied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arpan Als Apong Bin Abing oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 200 (dua ratus) tabung gas LPG 3 Kg warna hijau.
 - b. 50 (Lima puluh) buah tabung gas LPG 12Kg warna Biru dan Merah Muda.
 - c. 2 (Dua) buah tabung gas LPG 5Kg warna Merah Muda.
 - d. 10 (Sepuluh) buah tabung gas LPG 50kg warna Orange.
 - e. 18 (Delapan belas) buah selang regulator valve.
 - f. 1 (satu) unit kendaraan Merk Suzuki Futura Hitam dengan NoPol : A-8041-PE Tahun Pembuatan 2013 dengan No. Rangka : MHYESL415DJ272754 dan No. Mesin : G15A1D891616;
 - g. 1 (satu) buah kunci kendaraan merek Suzuki;
 - h. 1 (satu) lembar surat tanda Kendaraan Merk Suzuki Futura warna hitam dengan NoPol : A-8041-PE Tahun Pembuatan 2013 dengan No. Rangka : MHYESL415DJ272754 dan No. Mesin : G15A1D891616 atas nama KUBIL.
 - i. 1 (satu) buah timbangan digital merk Daijin.Dipergunakan Dalam Berkas Perkara Niki Bin Sartajaya;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, SH, M.Kn,
Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn, dan Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Retno Dwi Hapsari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ervianti Meliala, S.H, M.Kn

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Retno Dwi Hapsari, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.B/LH/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)